



### Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Secara Kolekti: Studi Kasus di Polres Bengkulu Tengah

Ela Darma Pertiwi<sup>1</sup>, Alauddin<sup>2</sup>, Rosmanila<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, *E-mail: Eladarmapertiwi@gmail.com*

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, *E-mail: alauddinshmh@gmail.com*

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, *E-mail: rosmanila1012@gmail.com*

#### Artikel History

Received: May 26, 2025;

Revised: June 8, 2025;

Accepted: June 12, 2025;

#### DOI:

10.46870/jhki.v6i1.1506

#### Abstract

This article analyzes the investigation process of premeditated murder committed collectively within the jurisdiction of the Central Bengkulu Police Department. The study employs an empirical legal method with a socio-legal approach, relying on interviews with investigators, perpetrators, and victims' families, as well as an examination of official documents. The findings reveal significant obstacles, including the perpetrators fleeing across regional boundaries, strong solidarity among the offenders, and the destruction of evidence. Investigators adopted cross-sectoral strategies and utilized forensic technology to overcome these challenges. This study emphasizes the importance of inter-agency coordination and an integrative approach in handling collective crimes.

**Keywords:** Investigation; Premeditated Murder; Collective Crime; Criminal Procedur; Bengkulu Tengah Police.

#### Abstrak

Artikel ini menganalisis proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara kolektif di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal, mengandalkan wawancara dengan penyidik, pelaku, dan keluarga korban serta telaah dokumen resmi. Temuan menunjukkan adanya hambatan signifikan dalam bentuk pelarian pelaku lintas wilayah, soliditas antar pelaku, serta penghilangan alat bukti. Penyidik mengadopsi strategi lintas sektoral dan penggunaan teknologi forensik untuk mengatasi tantangan tersebut. Studi ini menegaskan pentingnya koordinasi antarinstansi dan pendekatan terintegratif dalam menangani kejahatan kolektif.

**Kata Kunci:** Penyidikan; Pembunuhan Berencana; Kejahatan Kolektif; Hukum Acara Pidana; Polres Bengkulu Tengah.

#### PENDAHULUAN

Tindak pidana terhadap nyawa manusia merupakan pelanggaran hukum yang paling serius dalam sistem pidana Indonesia. Dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur bahwa individu yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan perencanaan dapat dikenai sanksi berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau

pidana penjara dengan jangka waktu maksimal dua puluh tahun<sup>1</sup>. Ketentuan ini menunjukkan betapa tingginya bobot moral dan hukum atas perbuatan tersebut, mengingat kejahatan ini tidak hanya merenggut hak hidup seseorang, tetapi juga menciptakan ketakutan dan ketidakpastian dalam masyarakat<sup>2</sup>.

Efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam proses penyidikan, menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan berat<sup>3</sup>. Penyidikan sebagai tahap awal dalam sistem peradilan pidana memiliki peran strategis dalam memastikan kejelasan peristiwa pidana dan menetapkan tersangka secara sah. Tantangan akan semakin kompleks apabila tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, di mana keberadaan banyak pelaku, pembagian peran, serta potensi solidaritas antarpelaku dapat secara signifikan menghambat proses pengungkapan kebenaran.

Kasus pembunuhan berencana di wilayah Polres Bengkulu Tengah menjadi contoh konkret dari kompleksitas penyidikan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Peristiwa ini terjadi pada Rabu, 30 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika terdakwa mengadakan pertemuan di rumahnya untuk membahas masalah dengan korban, Supran Erlani. Dalam pertemuan itu, terdakwa mengajak dua orang saksi, Sapandi dan Mansur Jaya, untuk membantu membunuh korban, dengan iming-iming hadiah berupa uang. Keduanya menyanggupi, dan terdakwa juga melibatkan saksi Marwandi untuk memantau keberadaan korban.

Keesokan harinya, setelah mendapat informasi bahwa korban berada di Kantor Desa Lubuk Unen, terdakwa memberikan senjata tajam kepada Sapandi dan Mansur Jaya, lalu bersama-sama mereka menuju lokasi. Di sana, mereka secara diam-diam mendekati korban dan langsung melakukan serangan. Terdakwa dan Sapandi melakukan penusukan dan pembacokan, sedangkan Mansur Jaya tampak pasif namun tetap memegang senjata tajam. Akibat serangan itu, korban mengalami luka parah dan terjatuh, sedangkan Mansur Jaya juga mengalami luka ringan di bagian kaki.

Tindak pidana ini juga tidak lepas dari latar belakang sosial yang kompleks. Motif dendam yang menjadi pemicu utama menunjukkan adanya dinamika relasi kuasa dan ketegangan sosial di tingkat lokal. Dalam perspektif kriminologi, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan instrumental, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok<sup>4</sup>. Teori asosiasi diferensial dari Edwin H. Sutherland juga relevan untuk menjelaskan bagaimana interaksi kelompok dan pembelajaran sosial dapat mendorong terjadinya perilaku menyimpang secara kolektif<sup>5</sup>. Sayangnya, sebagian besar kajian terdahulu masih berfokus pada aspek pembuktian di persidangan atau analisis normatif terhadap unsur-unsur pasal pidana, bukan pada dinamika empiris dalam proses penyidikan. Padahal, penyidikan terhadap kejahatan kolektif menyimpan tantangan tersendiri, baik

<sup>1</sup> Hironimus Taroreh Nursyarifa Mahyudin, Michael Barama, "Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan," *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023): 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52411>.

<sup>2</sup> Niken Febriana Dwi and Ade Adhari, "Unsur Direncanakan Pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145 / Pid / 2020 / PT Tjk" 6, no. 4 (2024): 10329–37.

<sup>3</sup> Wisnu Agastya, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pendekatan Restorative Justice*, 2023.

<sup>4</sup> Ciek Julyati Hisyam et al., "Teori Netralisasi Dalam Kriminologi: Membenarkan Kekerasan Melalui Solidaritas," *Pragmatik: Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 91–98, <https://doi.org/10.61132/pragmatik.v2i1.165>.

<sup>5</sup> Munirah Abdullah Alduraywish, "Juvenile Delinquency and Differential Association Theory," *Advances in Applied Sociology* 11, no. 08 (2021): 341–49, <https://doi.org/10.4236/aasoci.2021.118031>.

secara prosedural, teknis, maupun psikologis. Celah inilah yang belum banyak terjawab dalam literatur hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah. Fokus diarahkan pada tiga aspek utama: tahapan penyidikan, hambatan yang dihadapi penyidik, serta strategi dan pendekatan yang digunakan untuk mengatasinya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian penegakan hukum terhadap kejahatan berat yang dilakukan secara kolektif, serta memberikan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas penyidikan secara lebih efektif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode socio-legal, yaitu pendekatan yang memadukan analisis terhadap norma hukum dengan kajian terhadap praktik pelaksanaannya di lapangan<sup>6</sup>. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian bukan hanya pada rumusan norma Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut diterapkan dalam proses penyidikan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu mereka yang dinilai memiliki pengetahuan langsung dan relevan terhadap kasus, antara lain penyidik, pelaku, serta keluarga korban. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung dalam peristiwa dan proses penyidikan, serta kemampuannya memberikan informasi substantif terkait fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen hukum, seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan literatur akademik yang relevan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur, observasi langsung terhadap proses penyidikan yang telah atau sedang berlangsung di Polres Bengkulu Tengah, serta telaah terhadap dokumen dan berkas perkara yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan melalui beberapa tahap: pertama, data direduksi untuk memilah informasi yang sesuai dengan fokus penelitian; kedua, dilakukan proses coding untuk mengelompokkan data ke dalam kategori seperti hambatan penyidikan, strategi penyidik, dan dinamika interaksi antarpelaku; ketiga, data disajikan secara sistematis untuk mempermudah proses interpretasi; dan terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan temuan di lapangan.

Untuk memastikan validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan yang berbeda, sementara triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen. Langkah ini penting untuk memperkuat objektivitas dan menghindari bias interpretasi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Permasalahan Hukum: Kompleksitas Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kolektif

Permasalahan hukum yang mendasar dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana kolektif terletak pada aspek pertanggungjawaban pidana yang harus dikonstruksi tidak hanya secara individual, tetapi juga secara struktural dalam konteks *deelneming* (penyertaan).

<sup>6</sup> Gunardi, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Murni, Pertama (Jakarta: Damara Press, 2022).

Hal ini menciptakan tantangan serius bagi penyidik dalam menegaskan apakah setiap pelaku memenuhi unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektif (*actus reus*) dari delik Pasal 340 KUHP<sup>7</sup>. Dalam konteks kolektif, relasi antar-pelaku tidak selalu linier, bisa terdapat pelaku utama, pelaku penyuruh, pelaku pembantu, maupun pelaku turut serta masing-masing dengan intensi dan kontribusi yang berbeda.

Masalah menjadi semakin kompleks ketika pelaku tidak secara langsung melakukan tindakan pembunuhan, namun tetap berada dalam struktur permufakatan. Contoh konkret adalah pelaku yang berperan sebagai pengawas atau penyedia alat, yang dalam kerangka hukum normatif belum tentu dapat dikenai Pasal 340 secara langsung kecuali dibuktikan adanya intensi yang sama dan keterlibatan aktif dalam perencanaan<sup>8</sup>. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya dituntut untuk membuktikan perbuatan tetapi juga kesepakatan di antara para pelaku.

Tambahan kompleksitas muncul dari aspek narasi kolektif yang dibangun para pelaku pasca-kejadian, biasanya dalam bentuk penyamaan keterangan atau penyembunyian peran masing-masing. Hal ini menciptakan tantangan dalam membedakan keterangan yang benar dengan yang direkayasa, dan memerlukan strategi interogasi serta analisis bukti yang mendalam. Dalam situasi seperti ini, pembuktian tidak bisa hanya mengandalkan pengakuan, tetapi perlu dikombinasikan dengan data objektif seperti metadata komunikasi, rekaman pertemuan, atau keberadaan fisik di lokasi kejadian<sup>9</sup>.

Singkatnya, dalam penyidikan delik kolektif, aparat penegak hukum harus membangun konstruksi yuridis yang bersifat komplementer dan berlapis, guna menjerat semua pihak yang berkontribusi terhadap terwujudnya niat jahat bersama. Permasalahan hukum dalam konteks ini bukan semata-mata soal penerapan pasal, tetapi soal kemampuan menyusun logika hukum yang mencerminkan hubungan antar-peran dalam suatu kejahatan yang dilakukan bersama-sama secara terencana.

#### **Data Lapangan: Fakta Empiris dari Kasus di Polres Bengkulu Tengah**

Data empiris merupakan fondasi utama dalam menjelaskan dinamika penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana secara kolektif<sup>10</sup>. Dalam konteks kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah, penelusuran fakta tidak hanya dilakukan melalui observasi dan telaah dokumen, tetapi juga melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penyidikan dan peristiwa kejahatan itu sendiri. Dari seluruh data yang diperoleh, peneliti mengidentifikasi adanya lima lapis realitas utama yang merepresentasikan kompleksitas kasus secara utuh: struktur perencanaan kolektif, hambatan operasional di lapangan, resistensi pelaku dalam bentuk narasi manipulatif, tekanan sosial terhadap saksi, dan upaya penyidik dalam membangun konstruksi pembuktian yang sistematis.

##### **a. Struktur Perencanaan: Narasi Keterlibatan Kolektif yang Tersusun Sistematis**

Dalam kasus ini, terungkap bahwa kejahatan tidak muncul secara spontan, melainkan lahir dari suatu skenario yang telah disusun dengan sadar oleh para pelaku. Keempat pelaku memiliki peran yang tidak identik, namun saling melengkapi satu sama lain dalam rangka

<sup>7</sup> Nursyarifa Mahyudin, Michael Barama, "Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan."

<sup>8</sup> Asmak Ul Hosnah Charen Toisuta, Dhea Salsabila, Jason Johanis Walean, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 8, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i1.860>.

<sup>9</sup> Merina Puspita Sari and Safaruddin Harefa, "Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid.B/2019/PN Dps," *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 01 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.58812/shh.v2i01.169>.

<sup>10</sup> Luis Enrico Pratama Siahaan, Noenik Soekorini, and Sri Astutik, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bangkalan Jawa Timur" 5, no. 02 (2025): 1–23.

mewujudkan satu tujuan bersama, yakni menghabisi nyawa korban bernama Supran Erlani. Pelaku utama, Endang Sanusi, menjadi inisiator dari permufakatan jahat ini. Ia bukan hanya memiliki motif pribadi berupa dendam terhadap korban, tetapi juga mengatur teknis operasional, merekrut pelaku lain, menyiapkan alat kejahatan, hingga menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pembunuhan<sup>11</sup>.

Dalam wawancaranya, Endang menyatakan:

“Saya tahu dia (korban) bikin masalah dengan saya. Saya sudah lama sakit hati. Tapi saya juga tidak bisa sendirian, jadi saya ajak Sapandi dan Mansur. Saya bilang, nanti saya kasih uang, bantu saya selesaikan ini.”

Pernyataan ini memperlihatkan adanya motif personal yang terkonversi menjadi tindakan terencana. Tawaran berupa imbalan finansial menjadi alat persuasi agar pelaku lain bersedia terlibat. Selain itu, pelaku juga melibatkan seorang saksi bernama Marwandi untuk membantu mengawasi gerak-gerik korban. Sapandi dan Mansur Jaya kemudian menyatakan kesanggupan, meskipun motivasi masing-masing berbeda. Sapandi mengaku termotivasi oleh imbalan uang, sedangkan Mansur tampak ikut serta karena tekanan sosial dan emosional, meskipun dalam pelaksanaan dia terlihat pasif. Dalam pertemuan di rumah Endang, peran masing-masing sudah dibagikan secara jelas. Endang menyediakan senjata tajam dan mendistribusikannya. Pada hari kejadian, mereka bergerak bersama menuju lokasi korban setelah memperoleh informasi dari Marwandi.

Ucap Sapandi dalam keterangannya:

“Saya dikasih tahu korban ada di Kantor Desa. Kami langsung ke sana. Pisau sudah dikasih, tinggal nunggu momen.”

Dalam eksekusi tersebut, Endang dan Sapandi melakukan serangan langsung terhadap korban, sementara Mansur berada di lokasi dan memegang senjata, meski tidak melakukan tindakan kekerasan secara aktif. Meskipun kontribusi mereka berbeda, kehadiran mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan menjadi faktor krusial dalam pembuktian bahwa perbuatan dilakukan secara kolektif dan terorganisir.

#### **b. Hambatan Penangkapan: Pelarian Lintas Wilayah dan Jejak yang Disembunyikan**

Setelah kejadian, para pelaku segera melarikan diri ke berbagai wilayah di luar Bengkulu Tengah. Pelarian ini bukan sekadar upaya spontan melainkan tindakan strategis untuk mempersulit penyidikan.

Briptu Abduh Zokar Dayev menyampaikan bahwa hal ini menjadi tantangan besar karena dibutuhkan koordinasi dengan satuan kepolisian di luar wilayah:

“Mereka menyebar ke berbagai daerah. Kami butuh surat tugas resmi untuk koordinasi ke luar wilayah, jadi tidak bisa langsung ditangkap. Ini memperlambat proses, padahal waktu sangat krusial dalam pengungkapan pembunuhan.”

Upaya pelaku memperbesar hambatan teknis. Selain berpindah tempat, mereka juga berupaya menghilangkan jejak digital dan fisik. Sapandi mengaku sengaja membuang senjata tajam ke sungai dan mengganti kartu SIM. Hal ini disampaikan Sapandi dalam wawancaranya: “Kami tahu polisi bisa lacak HP, jadi kami ganti semua. Saya buang pisaunya ke sungai di daerah luar kota.”

Tindakan ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesadaran akan jejak forensik dan digital sebagai alat pembuktian. Penyidik harus bekerja ekstra keras untuk menelusuri bukti-bukti yang sudah diupayakan untuk dihilangkan.

---

<sup>11</sup> Dewi Bunga et al., “Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian Terhadap Unsur Kesengajaan Dengan Alasan Pembelaan Diri)” 7, no. 1 (2024): 311–31.

### c. Koordinasi Narasi: Intervensi atas Keterangan yang Seragam

Setelah berhasil ditangkap, penyidik menghadapi masalah baru yaitu narasi yang seragam dari para pelaku. Dalam proses interogasi, para pelaku cenderung memberikan keterangan yang konsisten satu sama lain, yang justru menimbulkan kecurigaan.

Brigpol Kaisar Bara Sanjaya mengungkapkan:

“Kami curiga karena mereka menyampaikan hal-hal yang terlalu mirip. Ini tidak biasa. Biasanya ada perbedaan dalam hal teknis kecil kalau keterangannya jujur. Jadi kami pisahkan mereka, interogasi satu-satu, dan temukan celah.”

Dengan strategi interogasi terpisah dan teknik pembungkahan ulang, penyidik akhirnya bisa membuka ketidakkonsistenan keterangan yang sebelumnya tampak rapi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa telah terjadi koordinasi keterangan yang disengaja oleh para pelaku, sebuah fenomena yang kerap muncul dalam tindak pidana kolektif<sup>12</sup>.

### d. Tekanan Psikologis terhadap Saksi dan Keluarga Korban

Di sisi lain, tekanan sosial juga menghambat proses penyidikan, khususnya dalam pengumpulan keterangan dari saksi di lingkungan sekitar. Beberapa warga yang mengetahui atau menyaksikan kejadian enggan memberikan informasi karena merasa takut terhadap ancaman dari jaringan sosial pelaku.

Akmaludin, anggota keluarga korban, menyampaikan:

“Ada saksi yang tidak mau bicara, katanya takut dibalaskan. Kami juga khawatir, tapi kami ingin keadilan. Kami hanya ingin tahu kebenaran apa yang terjadi sebenarnya.”

Ketakutan ini menunjukkan adanya efek lanjutan dari kejahatan kolektif yaitu munculnya tekanan sosial yang mengintimidasi saksi potensial<sup>13</sup>. Dalam situasi seperti ini, penyidik dituntut tidak hanya menggunakan pendekatan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan sosial melalui perlindungan saksi atau pendekatan kultural-komunitas.

### e. Tindakan Prosedural dan Respons Penyidik

Di tengah berbagai hambatan, penyidik tetap menjalankan prosedur penyidikan sesuai ketentuan KUHAP. Setelah menerima laporan dari warga yang menyaksikan kejadian, tim dari Polres Bengkulu Tengah, dibantu INAFIS, langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Barang bukti awal dikumpulkan, termasuk barang milik korban dan jejak darah.

Autopsi dilakukan di RS Bhayangkara Bengkulu dan menunjukkan penyebab kematian akibat luka tusuk dan bacok dalam jumlah banyak yang menyebabkan pendarahan hebat. Ini diperkuat oleh keterangan Briptu Abduh:

“Korban mengalami banyak luka terbuka akibat benda tajam. Kami pastikan lewat autopsi bahwa itu penyebab utama kematian.”

Langkah-langkah ini menjadi dasar awal penyusunan berkas perkara. Setelah alat bukti dianggap lengkap, perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan dinyatakan P-21<sup>14</sup>.

Fakta-fakta empiris di atas menunjukkan bahwa penyidikan terhadap kejahatan kolektif, khususnya pembunuhan berencana, tidak hanya berbicara tentang prosedur formal, tetapi juga menyangkut strategi adaptif yang harus dikembangkan oleh penyidik. Mulai dari menghadapi pelaku yang cerdas secara taktis, saksi yang enggan berbicara, hingga bukti yang tersembunyi atau dihancurkan, semuanya membutuhkan kecermatan, sensitivitas, dan koordinasi lintas

<sup>12</sup> Nanda Irna Devi, “Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang),” 2023, 725–35.

<sup>13</sup> Alfina Rahma Pridasari and Anas Ahmadi, “Tipologi Pembunuhan Dalam Novel Dua Dini Hari Karya Chandra Bientang Dan Novel Salvation of a Saint Karya Keigo Higashino ( Perspektif Psikologi Kriminal Fiona Brookman ),” no. 2 (n.d.).

<sup>14</sup> Linda Widia, “Fungsi Autopsi Sebagai Alat Bukti Oleh Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan,” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 3, no. 2 (2024): 91–98.

sektor<sup>15</sup>. Kasus ini mencerminkan realitas penyidikan modern yang kompleks dan menuntut pendekatan multi-dimensional dari aparat penegak hukum.

### **Delik Kolektif: Sinergi Antarpelaku sebagai Basis Pembuktian**

Dalam proses penyidikan kasus pembunuhan berencana di Polres Bengkulu Tengah, para penyidik tidak hanya dihadapkan pada pertanyaan siapa yang melakukan tindakan pembunuhan, tetapi juga bagaimana masing-masing pelaku berkontribusi terhadap peristiwa itu secara keseluruhan. Fakta bahwa terdapat beberapa pelaku dengan peran yang berbeda namun saling terkait membawa penyidik pada suatu konstruksi hukum yang tidak bisa dilihat secara fragmen-taris<sup>16</sup>. Kasus ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana individual yang dilakukan secara bersamaan, melainkan sebagai satu kesatuan tindakan kriminal yang didesain dan dilaksanakan secara kolektif.

Konsep delik kolektif menjadi penting dalam konteks ini. Ia bukan hanya merujuk pada jumlah pelaku, tetapi pada keberadaan struktur tindakan yang terkoordinasi<sup>17</sup>. Para pelaku dalam kasus ini dari Endang Sanusi yang menjadi inisiator dan pengatur rencana, hingga Sapandi dan Mansur Jaya yang melaksanakan serangan fisik terhadap korban, serta Marwandi yang bertindak sebagai pengawas situasi di sekitar TKP memiliki kontribusi yang berbeda, namun saling mendukung satu sama lain dalam mewujudkan tujuan akhir, yaitu pembunuhan terhadap Supran Erlani.

Apa yang menarik di sini adalah bahwa masing-masing pelaku tidak bisa berdiri sendiri dalam kerangka pembuktian pidana. Peran mereka menjadi signifikan justru karena adanya hubungan fungsional di antara mereka. Sebagai contoh, tindakan Marwandi yang sekilas tampak pasif karena tidak melakukan kekerasan fisik, justru sangat menentukan karena ia memberikan informasi posisi korban kepada pelaku utama. Tanpa peran Marwandi, para pelaku mungkin tidak dapat mengeksekusi rencana mereka secara efektif. Ini menunjukkan bahwa dalam delik kolektif, peran yang tampaknya tidak langsung pun memiliki nilai kausal terhadap terjadinya kejahatan.

Dalam perspektif penyidikan, sinergi antarpelaku inilah yang dijadikan dasar utama pembuktian. Penyidik tidak hanya mencari siapa yang memegang senjata atau siapa yang menusuk korban, tetapi menelusuri siapa yang berkontribusi secara aktif dalam skema perencanaan dan pelaksanaan. Melalui analisis hubungan antarperan dan alur kejadian, penyidik menyusun konstruksi hukum yang memperlihatkan bahwa seluruh pelaku berada dalam satu jalur kehendak dan satu tujuan kriminal yang sama.

Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuannya mengurai kejahatan sebagai fenomena sosial yang terstruktur, bukan hanya sebagai akumulasi tindakan individual. Oleh karena itu, delik kolektif dalam kasus ini menjadi fondasi argumentatif yang memperkuat penerapan Pasal 340 KUHP dan Pasal 55 KUHP secara bersamaan, untuk menjangkau seluruh pelaku tanpa kecuali berdasarkan kontribusi fungsional mereka dalam kejahatan<sup>18</sup>.

### **Interpretasi: Konstruksi Yuridis Berdasarkan Teori Hukum dan Kriminologi**

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara kolektif di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah menampilkan dinamika yang kompleks, baik dari sisi yuridis maupun kriminologis. Dari hasil analisis data lapangan, tampak bahwa perbuatan pidana ini bukan

<sup>15</sup> Mutia Hafina Putri Akhmad Munawar and Muhammad Aini, "Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Investigation Process In The Criminal Justice System" 4, no. 7 (2023): 1–24.

<sup>16</sup> Sofyan Nugroho, "Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 2023, <https://doi.org/10.35879/jik.v17i2.412>.

<sup>17</sup> Jessica Sandini, "Pembunuhan Berencana: Pengamatan Proses Studi Kasus Dan Putusan Hakim Berdasarkan Sistem Hukum," *Jurnal Global Ilmiah* 1, no. 2 (2023): 108–12, <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i2.15>.

<sup>18</sup> Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>.

hanya manifestasi dari niat jahat individual, melainkan buah dari permufakatan jahat yang terencana, melibatkan struktur peran, dan disertai rasionalisasi moral yang khas dalam kejahatan kolektif. Oleh karena itu, pendekatan interpretatif terhadap kasus ini perlu menyatukan perangkat normatif hukum pidana dengan pembacaan sosiologis-kriminologis yang komprehensif.

#### **a. Permufakatan Jahat dan Unsur Kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP**

Secara yuridis, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yakni “dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”<sup>19</sup>. Elemen utama dalam pasal ini adalah adanya kehendak jahat (*mens rea*) yang disusun sebelum peristiwa pembunuhan berlangsung. Bukti empiris dalam kasus ini, berupa pengakuan pelaku, pembagian tugas sebelum eksekusi, dan penggunaan alat kejahatan yang telah disiapkan, menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan hasil dari sebuah konsensus kriminal yang matang.

Permufakatan jahat dalam hukum pidana didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana, yang dalam doktrin hukum disebut sebagai *criminal conspiracy*. Doktrin ini mengasumsikan bahwa keberadaan kesepakatan itu sendiri sudah cukup untuk menunjukkan intensi kolektif, bahkan sebelum tindakan aktual terjadi. Dalam konteks kasus ini, pertemuan di rumah Endang Sanusi menjadi titik awal pembentukan *mens rea* kolektif tersebut.

#### **b. Penyertaan (Deelneming) dan Pertanggungjawaban Berdasarkan Pasal 55 KUHP**

Lebih lanjut, keberagaman bentuk keterlibatan masing-masing pelaku dari pelaku intelektual, pelaku eksekutor, hingga pengawas mencerminkan prinsip penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana Indonesia. Berdasarkan Pasal 55 KUHP, pelaku pidana tidak hanya dibatasi pada mereka yang secara fisik melakukan perbuatan, tetapi juga termasuk mereka yang menyuruh, membantu, atau turut serta<sup>20</sup>.

Dalam hal ini, Endang Sanusi sebagai perencana dan inisiator dapat dikategorikan sebagai pelaku utama (*pleger*), sementara Sapandi dan Mansur sebagai pelaksana kekerasan termasuk dalam kategori turut serta (*medepleger*), dan Marwandi sebagai pengawas yang memberi informasi keberadaan korban, dapat dimasukkan sebagai pembantu tindak pidana (*medeplichtige*), asalkan dapat dibuktikan bahwa kontribusinya memiliki hubungan kausal yang signifikan terhadap keberhasilan tindak pidana.

Konsep ini selaras dengan pendekatan fungsi sosial dalam delik, yaitu bahwa setiap individu yang memiliki kontribusi terhadap struktur tindak pidana, walaupun secara fisik tampak pasif, tetap bertanggung jawab secara hukum karena kontribusinya bersifat kausal terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.

#### **c. Delik Kolektif: Struktur Tindak Pidana Berbasis Kolaborasi Peran**

Dengan memperhatikan peran masing-masing pelaku yang saling melengkapi dalam satu struktur kejahatan, kasus ini dapat dikategorikan sebagai delik kolektif. Delik kolektif bukan sekadar tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang, melainkan kejahatan yang dirancang dan dilaksanakan dalam kerangka hubungan fungsional antar-pelaku<sup>21</sup>. Dalam skema ini, masing-masing pelaku menjalankan peran yang telah ditentukan dalam suatu "rangkai kriminal," di mana keseluruhan perbuatan menjadi satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan.

<sup>19</sup> Gilang Herdila Wiratama, Mas Agus Priyambodo, and Fatimah Ratna Wijayanthi, “TELAAH PASAL 338 -340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang Oleh Guru Les Musik),” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 661–72, <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4725>.

<sup>20</sup> Pratiwi, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

<sup>21</sup> Yuda Pratama Darmawan, Lies Sulistiani, and Yani Pujiwati, “Criminal Policy on Countering Organized Crime Against Land Ownership in the Perspective of Criminal Law Reform” 11, no. May (2025): 456–72.



Pendekatan ini menolak cara pandang parsial yang hanya menilai siapa yang menusuk, siapa yang membawa senjata, atau siapa yang berada di TKP. Sebaliknya, ia menekankan bahwa kontribusi terhadap keberhasilan tindak pidana, sekecil apapun perannya, dapat menjadi dasar tanggung jawab pidana sepanjang memenuhi unsur intensi dan partisipasi aktif. Hal ini penting dalam membongkar struktur kejahatan kolektif yang kerap menyembunyikan pelaku intelektual di balik pelaku lapangan.

#### **d. Teori Motivasi Kriminal: Dendam sebagai Energi Psikologis**

Endang Sanusi, pelaku utama, secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh dendam pribadi terhadap korban. Dendam, dalam perspektif kriminologi klasik dan psikodinamis, dipandang sebagai bentuk energi psikologis yang ditekan dan terakumulasi akibat konflik emosional yang tidak terselesaikan<sup>22</sup>. Dalam paradigma ini, tindakan kekerasan menjadi semacam katarsis pelampiasan destruktif terhadap perasaan terhina, marah, atau dikhianati.

Lebih dari sekadar motif personal, dendam Endang dikonversi menjadi rencana yang disengaja, melibatkan aktor lain sebagai instrumen pembalasan. Inilah yang disebut oleh Cohen dan Felson dalam *Routine Activity Theory* sebagai *motivated offender with a convergence of opportunity*<sup>23</sup>. Endang memanfaatkan kondisi sosial dan relasi interpersonal untuk membangun ekosistem kejahatan yang memberinya rasa aman dalam bertindak. Namun dendam itu bukan berdiri sendiri. Ia dipelihara dalam struktur psikososial yang membenarkan kekerasan sebagai solusi. Hal ini menjadi catatan penting bahwa dalam konteks tertentu, dendam tidak hanya menjadi motif, tetapi berubah menjadi justifikasi moral internal yang memperkuat niat jahat.

#### **e. Differential Association: Kejahatan sebagai Produk Sosialisasi Menyimpang**

Yang menarik adalah kenyataan bahwa pelaku-pelaku lainnya Sapandi, Mansur Jaya, dan Marwandi tidak memiliki dendam terhadap korban. Mereka tidak memiliki relasi langsung, tidak pernah berseteru, dan tidak memiliki alasan personal untuk membenci. Maka, keterlibatan mereka tidak bisa dijelaskan dari sisi motivasi internal, melainkan melalui proses sosial.

Teori *Differential Association* yang dikembangkan Edwin Sutherland menjadi sangat relevan di sini. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal bukanlah bawaan atau deviasi spontan, melainkan hasil dari proses belajar dalam interaksi sosial<sup>24</sup>. Pelaku belajar nilai-nilai menyimpang, justifikasi moral atas kejahatan, serta teknik-teknik melakukan kejahatan melalui kedekatannya dengan pelaku utama.

Sapandi dan Mansur tidak menjadi pelaku karena dorongan pribadi, tetapi karena intensitas interaksi mereka dengan Endang Sanusi. Lewat percakapan, negosiasi, dan janji imbalan, mereka mengadopsi logika kriminal sebagai hal yang dapat diterima. Ini mencerminkan salah satu prinsip utama Sutherland yaitu bahwa semakin sering dan intens interaksi dengan pelaku menyimpang, semakin besar kemungkinan seseorang menyerap nilai-nilai tersebut. Lebih lanjut, aspek belajar dalam konteks ini tidak hanya terjadi dalam perencanaan, tetapi juga dalam proses pelaksanaan dan pelarian. Misalnya, tindakan membuang senjata, mengganti SIM card, serta menyusun narasi bersama, semua itu menunjukkan bahwa kejahatan telah menjadi pola bersama yang dipelajari, dipraktikkan, dan dikuatkan secara kolektif.

#### **f. Teori Netralisasi: Rasionalisasi sebagai Mekanisme Psikologis**

Setelah pelaku ditangkap dan diperiksa, muncul fenomena umum dalam kejahatan kolektif yaitu para pelaku mulai membenarkan keterlibatan mereka. Mereka menyatakan “tidak tahu

<sup>22</sup> Devi, “Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang).”

<sup>23</sup> Zarina I. Vakhitova, “Cyber-Routine Activity Theory,” *Oxford Research Encyclopedia of Criminology*, 2025, <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.784>.

<sup>24</sup> Ahmet Maloku, “Theory of Differential Association,” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 1 (2020): 170–78, <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0015>.

rencana membunuh,” atau “hanya ikut-ikutan,” atau bahkan “tidak menyentuh korban sama sekali.” Ini bukan sekadar upaya menghindari hukuman, tetapi bentuk pertahanan psikologis yang sangat khas dan telah dibahas oleh Sykes dan Matza dalam teori *Neutralization*<sup>25</sup>. Teori ini menyatakan bahwa pelaku kejahatan, terutama pelaku non-profesional, cenderung melakukan rasionalisasi atas tindakan mereka dengan lima teknik utama yaitu penyangkalan tanggung jawab (*denial of responsibility*), penyangkalan akibat (*denial of injury*), penyangkalan korban (*denial of the victim*), kecaman terhadap pihak yang mengecam (*condemnation of the condemners*), dan pembelaan atas dasar loyalitas (*appeal to higher loyalties*).

Dalam kasus ini, rasionalisasi paling dominan adalah penyangkalan tanggung jawab dan pembelaan atas dasar loyalitas. Mereka merasa tidak bersalah karena hanya menjalankan “perintah” atau merasa “tidak punya pilihan” karena sudah terlibat. Bahkan ada narasi bahwa tindakan itu dilakukan karena “solidaritas” terhadap pelaku utama. Inilah bentuk netralisasi moral yang memungkinkan pelaku tetap merasa sebagai pribadi yang “baik” meski terlibat dalam kekerasan. Netralisasi ini bukan hanya strategi dalam pemeriksaan, tetapi juga refleksi dari bagaimana pelaku menata realitas batinnya setelah melakukan tindakan kriminal. Tanpa kemampuan menetralkan rasa bersalah, kemungkinan besar individu akan menolak terlibat sejak awal.

Dengan demikian, konstruksi yuridis dan kriminologis terhadap kasus pembunuhan berencana kolektif ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan relasi kekuasaan yang melingkupinya. Penyertaan pelaku dalam berbagai bentuk, pembagian peran dalam struktur kejahatan, hingga rasionalisasi pascakejadian, semuanya harus dibaca dalam satu kesatuan pemahaman yang utuh. Hukum pidana tidak cukup bila hanya menilai tindakan; ia harus membaca relasi. Begitu pula kriminologi tidak cukup hanya memahami motif; ia harus memahami struktur sosial yang memungkinkan kejahatan itu terjadi. Interpretasi inilah yang memperkuat urgensi pendekatan lintas-disipliner dalam penyidikan dan penanganan delik kolektif.

### **Solusi dan Rekomendasi: Pendekatan Strategis dalam Penyidikan Delik Kolektif**

Penyidikan terhadap kejahatan kolektif seperti pembunuhan berencana yang terjadi di Polres Bengkulu Tengah menuntut strategi yang jauh melampaui pendekatan prosedural normatif. Kompleksitas struktur pelaku, keberagaman motif, serta kecanggihan pola relasi dan manipulasi narasi membuat penyidikan semacam ini harus disusun dalam kerangka yang integratif, adaptif, dan multidisipliner. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus membangun jembatan antara instrumen hukum pidana dengan pemahaman kriminologis dan pendekatan sosial<sup>26</sup>.

Langkah pertama yang sangat penting adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi digital sebagai alat bantu pembuktian dalam membongkar permufakatan jahat. Para pelaku dalam kasus ini telah menunjukkan kesadaran akan kemampuan penyidik dalam melacak jejak komunikasi dan lokasi. Mereka mengganti kartu SIM, membuang senjata ke sungai, dan menyusun narasi yang seragam. Hal ini memperlihatkan bahwa kejahatan tidak lagi terjadi secara konvensional, melainkan telah berkembang secara taktis mengikuti perkembangan teknologi. Untuk itu, penyidik harus dibekali perangkat dan pelatihan yang memadai dalam analisis metadata, pelacakan lokasi GPS, rekam jejak komunikasi digital, serta pemetaan interaksi melalui media sosial. Jejak digital pelaku sering kali lebih jujur daripada pengakuan mereka, dan hal ini harus dijadikan pilar penting dalam pembuktian permufakatan.

<sup>25</sup> Aaron Sell et al., “The Neutralization Theory of Hatred,” *The Oxford Handbook of Evolution and the Emotions*, no. May (2024): 163–80, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197544754.013.7>.

<sup>26</sup> Febryan Arda Ayu Lukitosarie and Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Prosiding KIMU* 7, 2022, 217–31.

Di sisi lain, interogasi terhadap pelaku juga memerlukan strategi yang tidak biasa. Dalam kejahatan kolektif, narasi pelaku kerap dikonsolidasikan agar saling menutupi. Dalam kasus ini, para pelaku bahkan menyamakan versi cerita mereka untuk menyesatkan penyidik. Oleh karena itu, proses interogasi perlu disusun berdasarkan pendekatan psikologis. Penyidik harus memisahkan pelaku saat pemeriksaan, mengidentifikasi siapa yang berada dalam posisi subordinat dalam struktur kejahatan, dan menggunakan pendekatan empatik untuk mendorong pembongkaran fakta. Pelaku dengan peran yang lebih kecil biasanya lebih rentan terhadap tekanan moral, dan pengakuan dari satu pihak dapat menjadi celah untuk membongkar skema besar yang telah dibentuk bersama.

Selain itu, penyidikan kejahatan kolektif tidak akan efektif jika hanya dilakukan oleh satu institusi. Koordinasi lintas lembaga menjadi mutlak diperlukan. Dalam kasus ini, peran laboratorium forensik untuk menguatkan hasil autopsi, dukungan kejaksaan dalam kelengkapan unsur formil dan materiel, serta tim digital forensik untuk mengungkap pola komunikasi pelaku, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kerja sama ini juga harus melampaui batas administratif dan geografis, mengingat pelaku cenderung melarikan diri ke luar daerah. Dalam konteks tersebut, penyidik membutuhkan mekanisme koordinasi lintas-wilayah yang cepat dan efisien agar pelaku tidak mendapatkan ruang untuk menghilangkan jejak lebih lanjut.

Salah satu hambatan yang sering kali luput dari perhatian, namun sangat menentukan, adalah ketakutan saksi dalam memberikan keterangan. Dalam kasus di Bengkulu Tengah, saksi sempat mengalami tekanan psikologis dan ancaman dari lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penyidikan tidak hanya menasar pelaku, tetapi juga harus melindungi pihak-pihak yang berpotensi membantu proses hukum. Skema perlindungan saksi perlu ditingkatkan, baik melalui LPSK maupun bentuk perlindungan informal yang dilakukan secara cepat oleh aparat setempat. Dalam jangka panjang, membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum merupakan langkah fundamental agar penyidikan delik kolektif tidak kehilangan dukungan dari masyarakat di sekitarnya.

Namun solusi yang bersifat teknis tidak akan cukup tanpa disertai pendekatan preventif. Pendidikan hukum bagi masyarakat, khususnya pemuda, menjadi investasi penting untuk mencegah munculnya kejahatan kolektif serupa di masa depan. Kejahatan seperti ini sering kali lahir dari kebodohan hukum dan solidaritas yang salah arah. Program penyuluhan hukum harus menjangkau komunitas hingga tingkat desa, menjelaskan tentang tanggung jawab pidana kolektif, bahaya mengikuti ajakan melakukan kekerasan, serta pentingnya menolak keterlibatan dalam permufakatan. Pelibatan tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok informal dapat memperluas cakupan pencegahan dan membangun kesadaran hukum yang lebih merata.

Pada akhirnya, seluruh strategi ini akan lebih efektif bila didasarkan pada sinergi antara pendekatan hukum dan kriminologi. Penyidik tidak cukup hanya memahami unsur-unsur pasal yang harus dibuktikan, tetapi juga harus mampu membaca struktur niat, dinamika sosial, dan justifikasi moral yang digunakan pelaku. Kejahatan kolektif tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi ia tumbuh dalam interaksi sosial yang kompleks, dalam sistem nilai yang menyimpang, dan dalam ruang-ruang yang memungkinkan kejahatan menjadi kebiasaan. Maka penyidikan terhadap delik semacam ini harus dimulai dengan kemampuan untuk memahami manusia, bukan hanya perbuatannya.

Dengan demikian, pendekatan strategis dalam penyidikan delik kolektif harus memadukan ketegasan hukum, kecanggihan teknologi, kepekaan sosial, dan kedalaman psikologis. Tanpa itu, kejahatan kolektif akan terus tumbuh subur dalam bayang-bayang celah sistem yang tidak mampu menjangkau kedalaman struktur jahat yang terorganisir.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara kolektif, seperti dalam kasus di Polres Bengkulu Tengah, dihadapkan pada tantangan yang tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga bersifat struktural dan psikososial. Keterlibatan banyak pelaku dalam peran yang berbeda sebagai perencana, eksekutor, dan pengawas menunjukkan adanya struktur permufakatan jahat yang sistematis. Penyidik harus mampu membuktikan tidak hanya unsur perbuatan pidana, tetapi juga relasi kausal antarperan dalam konteks *deelneming*. Hambatan utama yang ditemukan mencakup perjalanan lintas wilayah, koordinasi narasi antar pelaku, penghilangan alat bukti, dan tekanan sosial terhadap saksi. Untuk menghadapinya, penyidik menerapkan strategi lintas sektoral, pemanfaatan teknologi forensik dan digital, serta pendekatan interogatif berbasis psikologi sosial.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat posisi konsep delik kolektif dalam hukum pidana Indonesia serta memperluas penggunaan teori kriminologi seperti *differential association*, motivasi kriminal, dan netralisasi moral dalam menjelaskan keterlibatan pelaku non-utama. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa pemetaan struktur partisipasi dalam permufakatan jahat dan argumentasi yuridis untuk penerapan pertanggungjawaban kolektif. Implikasi praktisnya adalah pentingnya pendekatan penyidikan yang adaptif terhadap kejahatan kolektif yang melibatkan relasi kuasa dan solidaritas internal. Rekomendasi ditujukan kepada penyidik untuk mengembangkan strategi interogasi berbasis struktur peran, memperkuat koordinasi lintas wilayah, serta meningkatkan sistem perlindungan saksi. Sementara itu, bagi kalangan akademik, riset lanjutan diperlukan untuk mengkaji dinamika pembentukan solidaritas kriminal dalam jaringan informal masyarakat dan bagaimana faktor-faktor sosiokultural turut memperkuat permufakatan dalam kejahatan berat.

## REFERENSI

- Agastya, Wisnu. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pendekatan Restorative Justice*, 2023.
- Alduraywish, Munirah Abdullah. "Juvenile Delinquency and Differential Association Theory." *Advances in Applied Sociology* 11, no. 08 (2021): 341–49. <https://doi.org/10.4236/aasoci.2021.118031>.
- Bunga, Dewi, Ni Putu, Diana Sari, Universitas Hindu, Negeri I Gusti, Bagus Sugriwa, and Riwayat Jurnal. "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian Terhadap Unsur Kesengajaan Dengan Alasan Pembelaan Diri)" 7, no. 1 (2024).
- Charen Toisuta, Dhea Salsabila, Jason Johanis Walean, Asmak Ul Hosnah. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 Kitab UndangUndang Hukum Pidana." *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 8. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i1.860>.
- Ciek Julyati Hisyam, Arifin Yusli, Elisabeth Kewa Making, Risma Ayu Anjali Pratama, Roby Priambodo, and Ryan Fathurrahman Baihaqqi. "Teori Netralisasi Dalam Kriminologi: Membenarkan Kekerasan Melalui Solidaritas." *Pragmatik: Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 91–98. <https://doi.org/10.61132/pragmatik.v2i1.165>.
- Darmawan, Yuda Pratama, Lies Sulistiani, and Yani Pujiwati. "Criminal Policy on Countering Organized Crime Against Land Ownership in the Perspective of Criminal Law Reform" 11, no. May (2025).
- Devi, Nanda Irna. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)," 2023.
- Dwi, Niken Febriana, and Ade Adhari. "Unsur Direncanakan Pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145 / Pid / 2020 / PT Tjk" 6, no. 4 (2024): 10329–37.
- Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Murni. Pertama. Jakarta: Damara Press, 2022.
- Lukitosarie, Febryan Arda Ayu, and Andri Winjaya Laksana. "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Prosiding*

- KIMU 7, 2022.
- Maloku, Ahmet. "Theory of Differential Association." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 1 (2020): 170–78. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0015>.
- Munawar, Mutia Hafina Putri Akhmad, and Muhammad Aini. "Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Investigation Process In The Criminal Justice System" 4, no. 7 (2023).
- Nugroho, Sofyan. "Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 2023. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i2.412>.
- Nursyarifa Mahyudin, Michael Barama, Hironimus Taroreh. "Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan." *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023): 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52411>.
- Pratiwi, Siswantari. "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>.
- Pridasari, Alfina Rahma, and Anas Ahmadi. "Tipologi Pembunuhan Dalam Novel Dua Dini Hari Karya Chandra Bientang Dan Novel Salvation of a Saint Karya Keigo Higashino ( Perspektif Psikologi Kriminal Fiona Brookman )," no. 2 (n.d.).
- Sandini, Jessica. "Pembunuhan Berencana: Pengamatan Proses Studi Kasus Dan Putusan Hakim Berdasarkan Sistem Hukum." *Jurnal Global Ilmiah* 1, no. 2 (2023): 108–12. <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i2.15>.
- Sari, Merina Puspita, and Safaruddin Harefa. "Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid.B/2019/PN Dps." *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 01 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i01.169>.
- Sell, Aaron, Coltan Scrivner, Mitchell Landers, and Anthony C. Lopez. "The Neutralization Theory of Hatred." *The Oxford Handbook of Evolution and the Emotions*, no. May (2024): 163–80. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197544754.013.7>.
- Siahaan, Luis Enrico Pratama, Noenik Soekorini, and Sri Astutik. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bangkalan Jawa Timur" 5, no. 02 (2025): 1–23.
- Vakhitova, Zarina I. "Cyber-Routine Activity Theory." *Oxford Research Encyclopedia of Criminology*, 2025. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.784>.
- Widia, Linda. "Fungsi Autopsi Sebagai Alat Bukti Oleh Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 3, no. 2 (2024).
- Wiratama, Gilang Herdila, Mas Agus Priyambodo, and Fatimah Ratna Wijayanthi. "TELAH PASAL 338 -340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang Oleh Guru Les Musik)." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 661–72. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4725>.